SALINAN

BUPATI DAIRI

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI DAIRI

NOMOR 13 TAHUN 2026

TENTANG

IMPLEMENTASI TRANSAKSI NONTUNAI KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

Menimbang :

a. bahwa keterbukaan informasi publik mengenai pengelolaan keuangan desa merupakan hak masyarakat desa dalam proses perwujudan tata kelola pemerintah desa yang transparan dan akuntabel sebagaimana yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

b. bahwa untuk mendukung tata kelola keuangan desa yang transparan dan akuntabel di daerah, diperlukan percepatan dan perluasan digitalisasi transaksi pemerintah desa secara nontunai;

c. bahwa untuk menjamin efektivitas implementasi transaksi nontunai keuangan desa serta meningkatkan kepastian hukum dalam pengelolaan keuangan desa diperlukan pedoman dalam pelaksanaan transaksi nontunai yang transparan, akuntabel, partisipasitif di Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Implementasi Transaksi Nontunai Keuangan Desa;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembetukan Daerah Tingkat II Dairi dengan dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
9. Peraturan Bupati Dairi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2020 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IMPLEMENTASI TRANSAKSI NONTUNAI KEUANGAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Dairi.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Dairi.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan

dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
11. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan Kepala Desa yang menguasakan sebagian kekuasaan PKPKD.
12. Kepala Urusan Keuangan yang selanjutnya disebut Kaur Keuangan adalah Perangkat Desa yang memiliki fungsi melaksanakan urusan keuangan.
13. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank umum yang ditetapkan.

14. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
15. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
17. Bank Persepsi adalah bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk melakukan pembayaran transaksi Keuangan Desa.
18. Transaksi Nontunai adalah salah satu bentuk transaksi elektronik dengan cara pemindahan sejumlah uang dari satu pihak kepihak lain dengan menggunakan instrumen berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), cek, bilyet giro, uang elektronik/sejenisnya.
19. Sistem Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat Siskeudes adalah salah satu aplikasi yang digunakan untuk mengukur akuntabilitas pengelolaan Keuangan Desa oleh Kementerian Dalam Negeri.
20. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas desa.
21. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas desa
22. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran.
23. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pegelolaan keuangan desa.
24. Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Kaur adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat desa yang menjalankan tugas PPKD.

25. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk:
   a. memberikan kepastian hukum dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam pelaksanaan Transaksi Nontunai;
   b. meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Keuangan Desa; dan
   c. pembayaran pajak yang tertib dan tepat waktu.

(2) Peraturan Bupati bertujuan mewujudkan optimalisasi pengelolaan keuangan desa yang transparan, efisien dan akuntabel melalui pelaksanaan Transaksi Nontunai.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini terdiri atas:
a. tata cara kerjasama pemerintah daerah dengan bank;
b. pendapatan Desa;
c. mekanisme penerimaan pendapatan dan pengeluaran Desa;
d. jenis dan pengecualian pengeluaran Desa; dan
e. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV

TATA CARA KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN BANK

Pasal 4

(1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan desa melakukan koordinasi implementasi Transaksi Nontunai dengan bank.
(2) Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempunyai jaringan sistem perbankan yang terkoneksi dengan Siskeudes.
(3) Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan Perjanjian Kerjasama dengan Pemerintah Daerah untuk implementasi Transaksi Nontunai Keuangan Desa.
(4) Transaksi Nontunai Keuangan Desa yang dimuat dalam perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
    a. Pendapatan Desa; dan
    b. Pengeluaran Desa.

BAB V

PENERIMAAN PENDAPATAN DESA

Pasal 5

(1) Setiap penerimaan pendapatan Desa dilaksanakan melalui pembayaran nontunai.
(2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. pendapatan asli desa;
    b. transfer; dan
    c. pendapatan lain-lain.
(3) Pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
    a. hasil usaha;
    b. hasil aset;
    c. swadaya dan partisipasi, serta gotong royong; dan
    d. pendapatan asli desa lain.

(4) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
   a. dana Desa;
   b. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi Daerah;
   c. alokasi dana desa;
   d. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan
   e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(5) Pendapatan Lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas:
   a. penerimaan dari hasil kerja sama Desa;
   b. penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
   c. penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
   d. koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
   e. bunga bank; dan
   f. pendapatan lain Desa yang sah.

BAB VI
PENGELUARAN DESA

Pasal 6

(1) Setiap pengeluaran Desa harus melalui mekanisme nontunai.

(2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
   a. belanja pegawai;
   b. belanja barang/jasa;
   c. belanja modal;
   d. belanja tak terduga; dan
   e. pembiayaan.

(3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
   a. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa;
   b. penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa;
   c. jaminan sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
   d. tunjangan BPD.

(4) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
   a. belanja barang perlengkapan;
   b. belanja operasional BPD;
   c. belanja jasa honorarium;
   d. belanja perjalanan dinas;
   e. belanja jasa sewa;
   f. belanja operasional perkantoran;
   g. belanja pemeliharaan; dan
   h. belanja barang dan jasa yang diserahkan kepada masyarakat.

(5) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas:
   a. belanja modal tanah;
   b. belanja modal peralatan, mesin, dan alat berat;
   c. belanja modal kendaraan;
   d. belanja modal gedung, bangunan dan taman;
   e. belanja modal jalan/prasarana jalan;
   f. belanja modal jembatan;
   g. belanja modal irigasi/embung/air sungai/ drainase/air limbah/persampahan;
   h. belanja modal jaringan/intalasi; dan
   i. belanja modal lainnya.

(6) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, terdiri atas:
   a. penerimaan pembiayaan; dan
   b. pengeluaran pembiayaan.

(7) Pemindahan sejumlah nilai uang dari RKD ke rekening penerima oleh Kaur Keuangan menggunakan *internet banking* atau jaringan sistem perbankan yang terkoneksi dengan Siskeudes.

(8) Pemindahan sejumlah nilai uang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilampiri dengan sarana pendukung sesuai transaksi.

BAB VII

MEKANISME PENERIMAAN PENDAPATAN DESA
DAN PENGELUARAN DESA

Bagian Kesatu

Mekanisme Penerimaan Pendapatan Desa

Pasal 7

Penerimaan pendapatan non tunai dilakukan secara langsung ke RKD setiap Pemerintah Desa pada Bank Persepsi.

Bagian Kedua

Mekanisme Pengeluaran Desa

Pasal 8

(1) Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dari RKD ke rekening penerima secara Transaksi Nontunai melalui Bank Presepsi.
(2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan sarana pendukung sesuai transaksi.

Pasal 9

Setiap transaksi pembayaran atas Belanja Desa yang melalui sistem pembayaran nontunai, maka:

a. Kaur Keuangan wajib menggunakan rekening giro;
b. Kepala Desa, Perangkat Desa, dan BPD wajib memiliki rekening pada Bank Persepsi; dan
c. apabila penyedia barang/jasa atau pihak ketiga tidak memiliki rekening pada Bank Persepsi, maka biaya transaksi administrasi dibebankan kepada penyedia barang/jasa atau pihak ketiga dengan mengurangi sebesar biaya administrasi perbankan dari jumlah yang diterima.

BAB VIII

PENGECUALIAN PENGELUARAN DESA NON TUNAI

Pasal 10

(1) Pengecualian pengeluaran Desa melalui mekanisme nontunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2):
   a. transaksi pembayaran belanja barang dan jasa sampai dengan Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
   b. pengeluaran belanja bantuan transport/uang saku peserta kegiatan/masyarakat;
   c. upah tukang/tenaga kerja;
   d. pengeluaran bahan bakar minyak/pelumas;
   e. pembayaran untuk pembelian benda pos;
   f. pembayaran pajak kendaraan bermotor;
   g. pengeluaran untuk keperluan penanggulangan pada saat terjadi bencana alam dan/atau non alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
   h. pengeluaran untuk Bantuan Lansung Tunai.

(2) Dengan mempertimbangkan transaksi yang akan dibayar secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan lokasi Desa jauh dari sarana dan prasarana Bank Persepsi, maka penarikan tunai dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Pengeluaran uang tunai dilaksanakan berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran yang diajukan oleh pelaksana kegiatan kepada Kaur Keuangan.

Pasal 11

Pertanggungjawaban pengeluaran kas Desa di Kaur Keuangan dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan Keuangan Desa di lingkungan Pemerintah Daerah serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

(1) Bupati melaksanakan Pembinaan Implementasi Transaksi Nontunai Keuangan Desa melalui monitoring dan evaluasi.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan desa.
(3) Dalam mendukung pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Persepsi menyiapkan sarana dan prasarana fasilitas perbankan dalam mempercepat pelaksanaan Implementasi Transaksi Nontunai Keuangan Desa.
(4) Dalam pelaksanaan Implementasi Transaksi Nontunai Keuangan Desa, Camat melakukan pembinaan dan pengawasan sesuai dengan kewenangannya.
(5) Pengawasan pelaksanaan Implementasi Transaksi Nontunai Keuangan Desa dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

a. Desa yang belum mendapatkan fasilitas sarana dan prasarana perbankan dari Bank Persepsi tetap melaksanakan transaksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
b. Implementasi Transaksi Non Tunai Keuangan Desa dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan fasilitas perbankan dari Bank Persepsi.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 6 Juli 2026
BUPATI DAIRI,

ttd.

VICKNER SINAGA

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 6 Juli 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

ttd.

SURUNG CHARLES LAMHOT BANTJIN

BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2026 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, S.H., M.H.
NIP. 19820909 200903 1 010